

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG TERHADAP PUTUSAN PERKARA SENGKETA  
TANAH ANTARA WARGA KEBONHARJO SEMARANG  
DENGAN PT. KAI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
227/Pdt/G/2016/PN.SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang



**Diajukan Oleh :**

**Bernadeta Dellaneira Astari Datu**

**17.C1.0040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Tanah merupakan hal yang tidak terpisahkan bagi kehidupan sehari-hari manusia, baik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sebagai tempat tinggal, hingga sebagai tempat peristirahatan terakhir. Namun kerap kali tanah menjadi objek sengketa bagi beberapa pihak yang ingin menggunakan tanah tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. Sengketa tanah di Indonesia masih sering terjadi, tidak terkecuali di Kota Semarang. Salah satunya adalah sengketa tanah yang terjadi antara Warga Kebonharjo Semarang dengan PT. KAI yang terjadi pada tahun 2016 silam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah antara Warga Kebonharjo dengan PT. KAI, pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 227/Pdt/G/2016/PN.Smg dan mengetahui faktor-faktor dalam putusan perkara tersebut, dan pemenuhan hak penguasaan atas tanah Kebonharjo bagi Warga Kebonharjo Semarang dalam putusan sengketa tanah dengan PT. KAI.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan sengketa tanah dan penyelesaiannya melalui pengadilan. Penulis kemudian akan menggunakan metode tinjauan (*review*) dokumen, yakni menggunakan Putusan Nomor 227/Pdt/G/2016/PN.Smg dan penelitian langsung ke lapangan dengan mewawancarai Ketua RT 05 RW X Kebonharjo, serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persidangan ditemukan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara Warga Kebonharjo dengan PT. KAI, pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh hakim terhadap perkara, serta pemenuhan hak penguasaan atas tanah Kebonharjo bagi Warga Kebonharjo.

**Kata Kunci : Sengketa Tanah, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, PT. KAI**